

MAKALAH
“SYARIAH ISLAM”

Mata kuliah : Pendidikan Agama Islam
MKS : UNI620101
Program Studi : PGSD
Dosen Pengampu : Dra.Loliyana,M.Pd.
Semester/Kelas : 1/F

Disusun Oleh:

Ilma Fuadah (2213053225)
Jeky Septa Anggara (2213053253)
Liza Dwi Wahyuni (2253053015)



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TP. 2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat,taufik,serta hidayah-Nya,sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen terkait dengan mata kuliah pendidikan agama islam yang berisi tentang uraian mengenai “syariah Islam”.Kami menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan tugas ini.

Semoga apa yang kami susun dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Kami mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penulisa makalah ini.

Metro,27 Agustus 2022

Kelompok 7

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Pembelajaran	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1. Pengertian Syariah Lughat dan Istilah.....	3
2.2. Dalil-Dalil Syariah Islam	3
a. Al-Qur'an	4
b. as-Sunnah	5
c. Ijmak sahabat	6
d. Qiyas	7
2.3. Tujuan Allah Menurunkan Syariah Islam.....	8
2.4. Fungsi Syariah Islam bagi Umat Islam.....	10
2.5. Prinsip-Prinsip Syariah Islam.....	10
2.6. Perbedaan Syariah degan Fiqh Islam.....	12
BAB III PENUTUP	13
3.1. Kesimpulan	13
3.2. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menerima Syariah sebagai cara hidup yang diterima secara luas adalah satu hal, tetapi melakukannya dengan benar adalah satu hal yang lain. Memang, dalam konteks ini, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana Syariah harus dipahami, seperti yang disarankan oleh Fazrah Rahman.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman seorang Muslim tentang Syariah. Konteks sosiologis, kultural, dan intelektual, atau yang disebut Alkoon sebagai resepsi estetik, sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman. Misalnya, mencoba memahami hukum Islam Kecenderungan intelektual yang berbeda pada manusia dapat menyebabkan cara pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun semua umat Islam menerima prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Syariah, ada perbedaan pemahaman mereka tentang Syariah pada tataran teknis operasional. Misalnya, munculnya berbagai mazhab fiqh, teologi Islam, dan filsafat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah polisemi. Selain itu, ini juga menyiratkan perlunya pluralisme dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dan tidak boleh dipandang sebagai monolit. Jadi tentu dipahami dan digunakan secara berbeda. Konsepsi Muslim tentang Syariah tidak dapat dipisahkan dari interpretasi Syariah yang beragam. Di satu sisi, hampir semua Muslim percaya akan pentingnya menegakkan Syariah dalam kehidupan mereka, tetapi pada saat yang sama, karena sifatnya yang ambigu, sulit untuk memahami apa artinya dan apa maknanya. Secara garis besar, ada dua spektrum berbeda yang perlu dipertimbangkan saat ini. Keduanya mengakui pentingnya prinsip-prinsip Syariah dalam semua aspek kehidupan, tetapi memiliki interpretasi yang sangat berbeda tentang ajaran Islam dan relevansinya dengan kehidupan modern. Sebagian umat Islam meyakini bahwa Syariah harus diterima sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan negara harus memastikan penerapannya melalui aturan yang jelas. Sedangkan sebagian umat Islam yang lain menganggap bahwa syariat tidak dilegalkan, tetapi jika nilai-nilai universal hukum Syariah seperti keadilan, persamaan (al-qiyam al-asâsiyah) berlaku. Dan jika kebebasan itu dipraktikkan dalam kehidupan bernegara, maka kondisi kehidupan seperti itu dapat dijalankan sesuai dengan Syariat tanpa diformalkan oleh peraturan negara yang eksplisit.

1.2. Rumusan Masalah :

1. Apa pengertian syariah ?
2. Bagaimana dalil dalam syariah islam?
3. Apa tujuan dari syariah islam ?
4. Apa fungsi syari'ah Islam bagi umat islam ?
5. Bagaimana prinsip - prinsip syariah islam ?
6. Apa perbedaan syari'ah dengan fiqih Islam ?

1.3. Tujuan Pembelajaran :

1. Mengetahui definisi dari syariah
2. Mengetahui dalil - dalil dalam syariah Islam
3. Mengetahui tujuan dari syariah Islam
4. Mengetahui fungsi syariah Islam bagi umat Islam
5. Mengetahui prinsip - prinsip syariah Islam
6. Mengetahui perbedaan antara syariah dengan fiqih Islam

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Syariah Islam dan Istilah

Secara etimologis, Syariah berarti aturan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya seperti puasa, shalat, haji ke Mekkah, zakat, dan segala perbuatan baik. Kata syariah berasal dari kata syar`a al-shyai`u yang berarti menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, atau shir yang berarti tempat yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh air secara langsung oleh orang yang menggunakannya dan tidak perlu bantuan alat lain.

Istilah syari'at berarti hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya, baik hukum Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad tentang perkataan, perbuatan, dan keputusan. Syariah dalam deskripsi Qardawi adalah hukum ilahi yang ditetapkan atas dasar argumen baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta yang terkait dengan ijma` dan qiyas. Syariah dalam istilah Islam adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hamba yang beriman (Aqidah), ibadah, akhlak, muamalah dan berbagai dimensi sistem kehidupan untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam arti luas, al-Syariah berarti semua ajaran Islam yang berupa norma-norma ketuhanan, tindakan internal (sistem kepercayaan/doktrin) dan konkrit (bentuk hukum) individu dan kelompok yang mengatur perilaku. Dalam pengertian ini, al-Syariah identik dengan Din dan dimaksudkan untuk mencakup semua bidang ilmu agama Islam seperti Qaram, Tasauf, Tafsir, Hadis, Fik, Ussur Fik, dll (Aqida, Moral, Fik). Al-Syariah dalam arti sempit berarti norma-norma yang mengatur sistem perilaku individu dan kolektif.

2.2. Dalil-dalil Syariah Islam

Menurut KBBI dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan yang dijadikan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Al-Quran). Menurut ulama fiqih, dalil adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat petunjuk. Menurut ulama ushul, dalil adalah sesuatu yang dengan penelaahan yang sah bisa menghantarkan pada pengetahuan atas *mathlub khabari* (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya), atau sesuatu yang dijadikan hujjah bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syariah (Az-Zain, *Ilmu*

Ushulil Fiqh al-Muyassar, hlm 297). Dalil-dalil hukum syariah yang telah diakui dan memenuhi kualifikasi *qath'i*, pasti bersumber dari wahyu yang berjumlah empat, yaitu:

a. Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“(Dan) apabila kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur`an yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), maka buatlah satu surat(saja) yang semisal Al-Qur`an, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. (2) Al-Baqarah; 23).

Al-Qur`an yang merupakan kalam(firman) Allah itu dengan pasti menyebutkan bahwa wahyu telah diturunkan kepada Rasulullah.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لِتَشْهَدُوا ۚ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرٌ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

“Katakanlah:”siapakah yang lebih kuat peraksiannya?” Katakanlah: “Allah.” Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan al-Qur`an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamudan kepada orang-orang yang sampai al-Qur`an(kepadanya)...”(QS alAn`am[6]:19)

قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ

“Katakanlah (hai Muhammad):”Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan.”(QS al-Anbiya'[21]:45)

Ayat –ayat di atas merupakan dalil-dalil yang *qath'i* bahawa al-Qur`an disampaikan melalui wahyu yang berasal dari Allah SWT (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, hlm 50).

Kejadian sejarah terdahulu sudah ditunjukkan oleh isi al-Qur`an yang sesuai dengan fakta atau kisah tentang sebagian iptek, misalnya penyerbukan oleh lebah, bunga yang dapat kawin melalui bantuan

angin,dan sebagainya yang terbukti kebenarannya.Semua itu menunjukkan bahwa al-Qur’ab memang datang dari manusia,melainkan dari Allah SWT.Sang prncipta dan pengatur alam semesta.Karenanya memang sudah menjadi kelayakan bahkan keharusan untuk menjadikan al-Qur’an sebagai landasan kehidupan dan hukum manusia.

2.As-Sunnah

As-Sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dunukilkan dari Nabi Muhammad saw baik perbuatan,perkataan, sikap,maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang Rasul berikan kepada kalian,terimalah.Apa yang dia larang atas kalian,tinggalkanlah.Bertakwalah kalian kepada Allah.Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”(QS al-Hasyr[59])

Ayat di atas menunjukkan secara tegas dan jelas bahwa as-Sunnah yang diucapkan Rasulullah tidak lain adalah wahyu dari Allah SWT.Allah SWT juga memerintahkan supaya kita dapat menaati semua yang diperintahkan Rasulullah dan juga menjauhi larangan Rasulullah.

Selain dari al-Qur’an,Rasulullah juga menerima wahyu yang lain,yaitu ‘Al-Hikmah’ artinya sama dengan As-Sunnah.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka menjadi Rasul dari golongan mereka sendiri,yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan(jiwa) mereka,dan mengajarkan kepada mereka sendiri Al-Kitab dan Al-Hikmah.Dan sesungguhnya sebelum (kedatanagn Nabi) itu, mereka adalah benar-benardalam kesesatan yang nyata.”(QS Ali Imran:164)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”(QS Al-Jumu’ah:2)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.”(QS Al-Ahzab:34)

3. Ijmak Sahabat

Ijmak sahabat adalah kesepakatan para Sahabat tentang hukum suatu perkara, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syariah (An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 52).

Arti ijmak sahabat ini bukan berarti kesepakatan atas pendapat pribadi Sahabat, melainkan kesepakatan atas hukum tertentu bahwa ia merupakan hukum syariah. Sebab, pendapat Sahabat bukan wahyu, dan masing-masing mereka tidak *ma'shum* (terpelihara) dari kesalahan. Kesepakatan mereka atas hukum suatu perkara menunjukkan bahwa mereka mengetahui dalil, lalu mereka bersepakat atas hukum tersebut, tetapi dalil hukum itu tidak mereka riwayatkan. Dengan kata lain, bahwa mereka tidak akan bersepakat kecuali atas perkara yang ada nash-nya (Abu-Zahra, *ushul al-fiqh*, hlm. 198).

Berikut adalah dalil yang membuktikan bahwa Ijmak sahabat merupakan dalil hukum syariah yang *qath'i*, bersumber dari wahyu adalah:

- a. Allah SWT telah memuji mereka di dalam Al-Qur'an dengan nash yang *qath'i* *ats-tsubut qath'i ad-dilalah*, yakni sumber dan maknanya pasti.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi

mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di-dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”(QS at-Taubah:100)

b. Sahabat adalah orang yang menjadi tempat kita mengambil agama ini. Merekalah yang menyampaikan al-Qur'an kepada kita. Allah SWT telah berjanji untuk menjaga al-Qur'an.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjaganya.”(QS al-Hijr[15]:9)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Yang tidak datang kepadanya(al-Qur'an) kebathilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”(QS [41] Fushilat:42)

Imam Dawud berkata:

الْإِجْمَاعُ إِنَّمَا هُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ فَقَطْ

Ijmak (yang diakui) tidak lain adalah Ijmak Sahabat saja(Asy-Syaukani, *Irsyadul fukhul*, hlm.53).

Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* mengatakan:

مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ

Siapa saja yang mengklaim ada Ijmak (setelah masa Sahabat) maka ia berdusta.(Al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi'in*, I/498).

4. Qiyas

Qiyas adalah menyertakan suatu perkara terhadap yang lainnya dalam hukum syariah karena adanya kesamaan 'illat(kondisi yang mengharuskan berlakunya hukum syariah tertentu) di antara keduanya (Abu Rusyrah, *Taysir al-Wushul ila al-Ushul Dirasat fi ushul al-Fiqh*, hlm.85).

Dalil *qath'i* yang menunjukkan bahwa *qiyas* adalah hujjah dalam menentukan hukum berangkat dari tempat yang menjadikan *qiyas* sebagai dalil syariah, dalam hal ini tidak lain adalah nash itu sendiri yang menjadi rujukan *qiyas*. Sebab, 'illat dalam *qiyas* tidak diambil kecuali apabila nash

telah menunjukkannya. Dengan demikian, menganggap *qiyas* sebagai dalil syariah merupakan keharusan. *Qiyas* pada hakikatnya kembali pada nash itu sendiri. Oleh karena itu, *qiyas* dikatakan dengan *ma'qul an-nash* (nash yang rasional). Atas dasar ini, *qiyas* ini dalilnya adalah nash itu sendiri yang mengandung '*illat*, yakni kondisi yang mengharuskan berlakunya hukum syariah tertentu. Jadi apabila dalil '*illat* adalah al-Qur'an maka dalil *qiyas* ini juga al-Qur'an. Apabila dalil '*illat* adalah as-Sunnah maka dalil *qiyas* ini juga adalah as-Sunnah. Apabila dalil '*illat* adalah Ijmak Sahabat maka dalil *qiyas* ini adalah juga Ijmak Sahabat. Dengan demikian, dalil *qiyas* adalah dalil yang *qath'i*, sama dengan dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmak Sahabat. (An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-islamiyah*, III/320).

Contoh *qiyas*: mengadakan transaksi jual-beli tatkala adzan sholat Jum'at adalah haram.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah (shalat) dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. (62) Al-Jumu'ah:9).

2.3. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariah Islam

Syariah Islam diturunkan oleh Allah SWT antara lain untuk:

- a. Menunjukkan bahwa pemikiran manusia berada di bawah nilai-nilai ajaran dan ketentuan Allah yang tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam surat at-Taubah ayat 40 yang berarti: *Dan Allah menjadikan semua orang-orang yang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah maha perkasa lagi maha bijaksana.*
- b. Allah telah menetapkan syariah untuk dilaksanakan oleh umat manusia. Hal ini karena Allah swt. Telah menetapkan syari'ahnya masing-masing bagi tiap-tiap umat sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya dalam surat al-Hajj ayat 67 yang berarti: *Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu berada pada jalan yang lurus.*

- c. Mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia. Firman Allah swt. Dalam surat al-An'am ayat 153 yang berarti: *Dan bahwa yang (aku perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.*
- d. Kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, dimana syariah islam menjamin terwujudnya tiga hal yang merupakan kebutuhan manusia, yaitu:
 - 1) Adanya perlindungan terhadap masalah pokok dalam kehidupan (dharuriyyat/primer), yang artinya memelihara kebutuhan-kebutuhan pokok yang meliputi lima hal, yaitu hifzu ad-din (memelihara agama), hifzu an-nafs (memelihara jiwa), hifzu al-aqli (memelihara akal), hifzu an-nasl (memelihara keturunan) dan hifzu al-mal (memelihara harta). Kelima hal ini dinamakan dharuriyyat al-khams/kuliyat al-khams.
 - 2) Terbukanya jalan untuk mengatasi kesulitan dan hal-hal yang memberatkan dalam melaksanakan kewajiban, sehingga memberikan kemudahan dan keringanan. Kebutuhan ini dinamakan dengan kebutuhan hajiyyat (sekunder/kebutuhan penting). Hal ini diwujudkan dalam syariah dengan adanya rukhsah dalam beberapa hal.
 - 3) Memberikan kesempatan kepada manusia untuk melengkapi dan menyempurnakan kehidupannya (tahsiniyyat/pelengkap), seperti ketentuan - ketentuan amalan sunat juga keharusan bersih dan suci badan, pakaian juga tempat dalam melaksanakan ibadah sholat. Termasuk dalam hal ini pula keharusan bersikap jujur dalam kehidupan bermasyarakat, larangan membunuh orang lanjut usia dan anak kecil dalam peperangan.

2.4. Fungsi Syariah Islam bagi Umat Islam

Syariah bagi umat Islam berfungsi sebagai jalan atau jembatan untuk semua manusia dalam berpedoman dan juga sebagai pola hidup di dunia untuk mencapai akhirat yang tidak sesat. Dengan kata lain agar manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariat, sehingga pada gilirannya dia akan hidup teratur, tertib dan tentram dalam menjalin hubungannya baik dengan sang pencipta yang disebut *hablum minallah*, hubungan dengan sesama manusia disebut *hablum minannas*, serta hubungan dengan alam lingkungan lainnya yang disebut *hablum minal alam*. Hubungan yang baik ini akan mempunyai nilai ibadah, dan tentu dengan menjalankan ibadah yang baik berupa ibadah langsung ini akan membuahkan predikat baik dari Allah dan pada akhirnya akan *hasanah fi dunya* dan *hasanah fil akhirat* sehingga dia selamat di dunia dan juga di akhirat itulah yang menjadi tujuan utama semua manusia yang beriman. Manusia dalam hidupnya terkait dengan fungsi syariat pada garis besarnya ada dua macam, yaitu:

- a. Manusia sebagai hamba dimana harus menghambakan dirinya dihadapan Khalik.
- b. Manusia sebagai khalifah di muka bumi.

2.5. Prinsip-prinsip syariat islam

Prinsip-prinsip syariah Islam terkhusus berdasarkan al-Qur'an seperti yang dijelaskan oleh Nurdien (2012) maupun Djamil (1999: 66), adalah sebagai berikut:

- a. Adam al-Haraj (tidak mempersulit atau memberatkan)

Dalam memberi penetapan hukum, Allah SWT memperhitungkan kelebihan yang dimiliki manusia, serta memperhitungkan apa saja manfaat dan madharat yang dapat ditimbulkan atas konsekwensi dari pelaksanaannya. Sebagaimana firmanNya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak akan memberi beban yang berlebihan kepada seseorang melainkan sesuai dengan Kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286)

b. Taqlil al - Taklif (mengurangi beban)

Prinsip ini adalah cara penanggulangan atau pencegahan terhadap mukallaf dari penambahan atau pengurangan dalam kewajiban agama. Hal tersebut bertujuan untuk memperingan serta menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia itu sendiri pada umumnya, supaya tercipta suatu pelaksanaan hukum tersebut, tanpa dilandasi perasaan yang merasa terbebani yang berujung pada kesulitan bagi orang tersebut.

c. Penetapan hukum secara periodik

Al-Qur'an berperan sebagai pedoman hidup, merupakan kitab suci agama Islam yang sangat memperhatikan berbagai aspek yang ada, baik aspek spiritual, aspek natural, aspek kultural, dan sosial ummat. Dalam menentukan sebuah hukum, Allah SWT. selalu mempertimbangkan mental spiritual manusia apakah telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya, karena hal tersebut tetap searah sebagaimana prinsip sebelumnya tidak mempersulit atau memberatkan.

d. Sejalan dengan kemaslahatan universal

Manusia adalah obyek sekaligus subyek dari legislasi hukum al-Qur'an itu sendiri. Semua aturan hukum yang ada dan terdapat didalamnya ditujukan demi perbaikan dan kepentingan kehidupan umat manusia, baik dari segi akal, jiwa, keturunan, agama, bahkan dalam pengelolaan harta benda yang dimilikinya, maka penerapan hukum dalam al-Quran selalu memperhitungkan hal kemaslahatan, dan di situlah terdapat syariat Islam tersebut

e. al-Musawah wa al-Adalah (persamaan dan keadilan)

Persamaan hak inilah salah satu prinsip utama dari syariat Islam, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah diantara sesamanya. Persamaan hak ini bukan hanya berlaku untuk umat Islam saja, tatapi juga untuk seluruh manusia. Prinsip berupa persamaan hak dan keadilan termasuk dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam penetapan hukum Islam. Hal tersebut wajib diwujudkan demi pemeliharaan harkat dan martabat manusia itu sendiri (basyariyah insaniyah). Seperti firman Allah yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman wajib bagi kamu menjadi seseorang yang senantiasa menegakkan (kebenaran) Karena Allah, dan menjadi saksi dengan adil. Serta janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Sebab adil akan lebih dekat kepada takwa. Maka, bertaqwalah kepada Allah, Sejatinya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah: 8).

2.6. Perbedaan Syari'ah dengan Fiqh Islam

Pada intinya perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

1. Syariat, seperti telah disinggung dalam uraian sebelumnya terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadits. Berbicara mengenai syariat, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnahh Nabi Muhammad sebagai Rasul Nya. sedangkan jika berbicara mengenai fikih adalah sebuah pemahaman manusia mengenai syarat syariah yang telah terpenuhi serta hasil pemahaman itu.
2. Syariat mempunyai sifat fundamental dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena ke dalamnya, oleh banyak ahli, disertakan juga akidah dan akhlak. Sedangkan fikih memiliki sifat instrumental, memiliki ruang lingkup yang terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
3. Syariat adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang berlaku abadi sementara fikih adalah karya manusia yang belum tentu berlaku abadi, dan dapat mengalami perubahan dari masa ke masa.
4. Syariat hanya satu, sedangkam fikih kemungkinan lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang biasa disebut sebagai istilah mazahib atau mazhab-mazhab itu serta syariat meyakinkan kesatuan dalam Islam, sementara fikih menunjukkan keragamannya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya syariah adalah ketetapan atau aturan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba nya guna mengatur kehidupan sebagai seorang muslim baik dari segi bidang ibadah (habluminAllah) serta pada bidang muamalah (hablumminannas). Sedangkan Fiqih merupakan ilmu yang di dalamnya berisi atau membahas mengenai aturan syara. Misalnya wajib, sunah, makruh, halal, haram, serta mubah. Setiap syariah yang dijalankan oleh seorang muslim akan menciptakan kesejahteraan serta keadilan umat manusia jika dijalankan sesuai dengan tuntunan-Nya.

B. Saran

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. seharusnya kita mampu menjalankan syariah Islam dengan baik dan benar. Hal ini demi kebaikan dan terarah nya kehidupan masing - masing individu sesuai aturan atau ketetapan yang ada.

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, makalah ini kami buat untuk dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi para pembaca umum, dan khususnya bagi kami sebagai penulis. Oleh karena itu, penulis juga berharap kepada semua pihak yang berkepentingan yang membaca makalah ini dapat memberikan pendapat, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penyusunan karya penulis selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, A. (2019). Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan antara Sakralitas dan Profanitas. *Al-Ulum*, 19(1), 27-52.

Nurul Huda, S. E., & MM, M. S. Kegiatan Belajar 1 membahas berbagai macam pandangan tentang pengertian etika, bisnis, dan syariah. Sedangkan Kegiatan Belajar 2 membahas tentang kaidah utama bisnis syariah dan ruang lingkup bisnis syariah yang meliputi kajian kaidah ibadah, kaidah muamalah, dan ruang lingkup bisnis syariah. Berikut ini bagan pembahasan Modul 1

Anas Wibowo(2019).Dalil-Dalil Syariah-Sumber-Sumber Hukum Islam.Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.
<https://www.slideshare.net/IslamBerkuasa/dalildalil-syariah-sumber-sumber-hukum-islam>

Albim Almersalih(2018-2019).Tujuan,Fungsi dan Peran Syariah.Diakses pada tanggal 28 agustus 2022 pukul 10.45 WIB.
<https://ekomunikasiunpak123.files.wordpress.com/2018/12/TUJUAN-FUNGSI-DAN-PERAN-SYARIAH.pdf>